

**ANALISIS KASUS SAMSUNG *ELECTRONICS* DENGAN APPLE
INCORPORATION DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONTRAK
INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Masalah Transnasional**

Oleh:

VITUS VINANDO

02091001125

**PROGRAM STUDI HUKUM DAN MASALAH-MASALAH
TRANSNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2014**

S
346.048 07
vit
9
2014

26585 / 27196



**ANALISIS KASUS SAMSUNG *ELECTRONICS* DENGAN APPLE
INCORPORATION DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONTRAK
INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Masalah Transnasional**

Oleh:

VITUS VINANDO

02091001125

**PROGRAM STUDI HUKUM DAN MASALAH-MASALAH
TRANSNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2014**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS KASUS SAMSUNG *ELECTRONICS* DENGAN APPLE
INCORPORATION DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONTRAK
INTERNASIONAL**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:


**VITUS VINANDO
NIM. 02091001125**

Indralaya, Juli 2014

Dosen Pembimbing I


**Usmawadi, S.H., M.H.
NIP 195610181984031001**

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing II**


**Meria Utama, S.H., LL.M
NIP 197805092002122003**



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum**


**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M, Ph.D
NIP 196411202 199003 1 003**

Lampiran: Halaman Pernyataan Anti Plagiat

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Vitus Vinando
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001125
Tempat/ Tanggal lahir : Palembang, 23 Juni 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Masalah-Masalah Transnasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 28 Mei 2014



MOTTO

Motto :

- ✓ **Konsisten terhadap segala hal agar menjadi manusia yang lebih baik.**
- ✓ **Hidup hanya sekali, gunakanlah waktumu yang ada untuk melakukan segala hal yang ingin kau lakukan.**
- ✓ **Jangan pernah menyesali hal yang sudah terjadi, lakukan banyak hal baru sehingga hal yang pernah disesali akan terlupakan.**
- ✓ **Jangan pernah berkata “lelah”, karena akan mensugesti dirimu untuk berhenti berusaha.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa yang telah memberikan karunia petunjuk, berkat, dan rahmat yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Kasus Samsung *Electrinics* dengan Apple *Incorporation* dalam Perspektif Hukum Kontrak Internasional**” tepat pada waktunya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Skripsi ini diharapkan juga dapat membantu berbagai pihak khususnya dalam bidang Hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna pada isi maupun penulisannya. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dalam rangka penyempurnaan dan kualitas lulusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 28 Mei 2014

Hormat Penulis

Vitus Vinando

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof Amzulian Rifai,SH.,LL.M.,Ph.D.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. **H. Fahmi Yoesmar Ar Rasyidi, S.H.,M.S.** selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. **Meria Utama S.H.,LL.M** selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. **Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H.** selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. **Bapak Usdawadi S.H.,M.H dan Meria Utama S.H.,LL.M** selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang baik dan benar dalam pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas ajarannya selama ini.
7. **Papa, Mama, Bapak dan Ibu, Saudariku Cornelia Dya** atas dukungan yang selalu diberikan.
8. Kepada wanita yang sangat kusayangi **Gesela Lintang alias Ndi** yang selalu memberi semangat dalam pembuatan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya **Sabar, Solideo, Dicky, Ipin, Virdian, Fandy, dan Daulat.**

Skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka penulis sangat berharap atas kritik dan saran guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan.

Indralaya, 28 Mei 2014

Penulis

UPT PERKUSIA	
UNIVERSITAS	
NO DAFTAR	142943
TANGGAL	04 SEP 2014

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN.....	7
D. MANFAAT.....	7
E. KERANGKA TEORI.....	8
F. METODE PENELITIAN.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Teknik Pengumpulan Data.....	10
3. Jenis dan Sumber Data.....	10
G. ANALISIS DATA.....	11

BAB II TINJAUAN KONTRAK INTERNASIONAL	
A. PENGERTIAN KONTRAK INTERNASIONAL.....	12
B. PRINSIP-PINSIP DALAM KONTRAK INTERNASIONAL.....	13
C. KEBEBASAN PILIHAN HUKUM DAN MEKANISME	
PENYELESAIAN SENGKETA.....	20
D. PARA PIHAK DALAM KONTRAK INTERNASIONAL.....	33
BAB III PEMBAHASAN	
A. SUBJEK DALAM SENGKETA.....	40
1. Samsung Electronics.....	40
2. Apple Incorporation.....	42
B. SENGKETA APPLE-SAMSUNG.....	44
1. Posisi Kasus.....	44
2. Proses Penyelesaian Kasus di Beberapa Negara.....	45
3. Keputusan.....	50
C. PERSPEKTIF HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL.....	55
D. CAMPUR TANGAN PIHAK PEMERINTAHAN AMERIKA	
SERIKAT.....	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN.....	61
B. SARAN.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

ABSTRAK


Nama : Vitus Vinando
Program Studi : Studi Hukum dan Masalah-Masalah Transnasional
Judul : Analisis Kasus Samsung Electronics Denganapple Incorporation
Dalam perspektif Hukum Kontrak Internasional

Kasus antara Perusahaan Samsung Electronics dan Perusahaan Apple Inc. merupakan sengketa dalam hal hak paten. Hak paten yang dimaksud adalah hak paten pada bidang desain dan teknologi yang dimiliki di dalam perangkat berupa *smartphone* dan *tablet*. Sengketa yang terjadi di antara kedua belah pihak terjadi di beberapa negara yaitu Korea Selatan, Jepang, Jerman, Belanda, Australia, Inggris, Amerika Serikat. Dalam perspektif Hukum Kontrak Internasional terdapat metode penyelesaian yang digunakan apabila terjadi sengketa diantara pihak dalam kontrak tersebut. Tujuan dari skripsi ini adalah agar mengetahui aturan hukum atau metode seperti apa yang dipilih oleh Samsung dan Apple dalam menyelesaikan sengketa di antara keduanya mengingat sengketa tersebut berlangsung di beberapa negara. Metode yang dipakai untuk pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan melalui studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku karya ilmiah dan data-data dari internet yang memiliki kaitannya dengan skripsi ini. Dari hasil skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Samsung dan Apple dalam perspektif Hukum Kontrak Internasional telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Negeri tempat sengketa tersebut berlangsung. Adapun proses penyelesaian alternatif yang digunakan seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase adalah permintaan dari Hakim pengadilan dari sengketa yang bersangkutan.


Kata kunci: Samsung *Electronics*, Apple *Incorporation*, Metode penyelesaian

Indralaya, Juli 2014

Dosen Pembimbing I


Usmawadi, S.H., M.H
NIP 195610181984031001

Menyetujui,
Dosen Pembimbing II


Meria Utama, S.H., LL.M
NIP 197805092002122003

Mengetahui,
Ketua Jurusan


Syahmin A.K S.H., M.H
NIP 195707291983121001

ABSTRACT


Name : Vitus Vinando
Study Program : Study of law and Transnational issues
Title : Case Analysis Samsung Electronics With Apple Incorporation In International Contract Law Perspective

Case between Samsung Electronics and Apple Inc. company a dispute in terms of patents. Patent in question is for a patent on the design and technology held in the form of smartphones and tablet devices. Dispute going on between the two sides occurred in several countries including South Korea, Japan, Germany, the Netherlands, Australia, United Kingdom, and United States. In the perspective of International Contract Law there is the methods used in the event of settlement of disputes between parties to the contract. The purpose of this thesis is that knowing the rules of law or the methods chosen by Samsung and Apple in resolving disputes between the two considering the ongoing dispute in several countries. The method used for data collection in this thesis using research methods that are based on normative law of primary and secondary legal materials. Data collection tools used through literature study is to collect data from books and scientific papers from the internet data that have relation with this thesis. From the results of this thesis can be concluded that Samsung and Apple in the perspective of the International Contract Law has agreed to resolve the dispute through the District Court where the dispute took place. As an alternative resolution process that is used as negotiation, mediation, and arbitration is the request of the judge of the court dispute concerned.


Keywords: Samsung Electronics, Apple Incorporation, Method of settlement

Indralaya, Juli 2014


Dosen Pembimbing I


Usmawati, S.H., M.H
NIP 195610181984031001

Menyetujui,
Dosen Pembimbing II


Meria Utama, S.H., LL.M
NIP197805092002122003

Mengetahui,
Ketua Jurusan


Syahmin A.K S.H., M.H
NIP 195707291983121001

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dilihat dari aspek Hukum Kontrak Internasional terdapat kasus perseteruan antara perusahaan Samsung Electronics dengan perusahaan Apple Incorporation dalam hal hak paten, dimana perseteruan antara kedua kerajaan bisnis besar dengan latar belakang budaya organisasi yang berbeda.

Sebelum membahas tentang perkara ini, penulis akan menjelaskan awal kerjasama antara Samsung dengan Apple. Kerjasama antara Samsung dengan Apple terjadi pada tahun 2005. Kerjasama yang dimaksud yaitu kerjasama dalam bidang *chip memory flash* atau disebut juga chip penyimpanan data. Pada tahun tersebut Perusahaan Apple mencari perusahaan pengembang *chip memory flash* yang stabil. Perusahaan yang paling akrab dengan Perusahaan Apple adalah Samsung, dan Samsung merupakan perusahaan yang menguasai pasar *chip memory flash* sebesar lebih dari 50 persen.¹

Dimulai pada bulan Agustus 2012 di Pengadilan California, Amerika Serikat, Samsung dijatuhi hukuman denda sebesar 1,051 miliar dollar AS (USD) oleh Hakim Lucy Koh karena menurut para juri telah melanggar beberapa paten yang dimiliki oleh Apple, tetapi menurut hakim belum menganggap kasus ini selesai dengan belum

¹ Insight: Apple and Samsung, frenemies for life diakses di <http://www.reuters.com/article/2013/02/10/net-us-apple-samsung-idUSBRE91901Q20130210>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2013

diketoknya palu karena menurut hakim terdapat bebapa bukti dari para juri yang perlu dirapikan.²

Kemudian pada tahun yang sama di Inggris dan di Korea Selatan, perkara ini juga telah sampai pada putusan hakim. Di Inggris Samsung menang atas gugatan dari Apple yaitu penghentian produksi Galaxy Tab karena dituding telah meniru produk iPad sehingga diputuskan bahwa Apple harus mempublikasikan sebuah permintaan maaf kepada publik melalui iklan yang menyatakan bahwa Samsung tidak mencontek iPad milik Apple³. Kemudian di Pengadilan Seoul, Korea Selatan menyatakan Apple dan Samsung semuanya mempunyai kesalahan yang seimbang dan masing-masing harus membayar denda, Apple harus membayar sebesar 40 juta won, sedangkan Samsung harus membayar 25 juta won.⁴

Kemudian Apple mengeluarkan berkas rahasia setebal 132 halaman milik tim pengembangan produk Samsung tahun 2010 yang digunakan sebagai bukti.⁵ Dokumen yang diterjemahkan dari bahasa Korea tersebut berisi perbandingan fitur-fitur antara iPhone dan Samsung Galaxy S, dalam dokumen ini Samsung Galaxy S disebut dengan S1. Setiap perbandingan diakhiri dengan kotak berisi tulisan "Arah

² Apple Menang, Samsung Diminta Bayar Rp 9 Triliun, diakses dari <http://tekno.kompas.com/read/2012/08/25/07522337/apple.menang.samsung.diminta.bayar.rp.9.triliun>, diakses pada tanggal 16 Mei 2014.

³ Apple Kembali Kalah Di Inggris, Diperintahkan Bikin Iklan Permintaan Maaf Kepada Samsung diakses di <http://www.beritateknologi.org/2012/10/apple-kembali-kalah-di-inggris-diperintahkan-bikin-iklan-permintaan-maaf-kepada-samsung/>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2013.

⁴ Apple Menang, Samsung Diminta Bayar Rp 9 Triliun, *Op.Cit.*

⁵ Lihat dokumen milik Apple yang berjudul *Relative Evaluation Report on S1, Iphone*, yang diakses dari <http://www.scribd.com/doc/102317767/Samsung-Relative-Evaluation-Report-on-S1-iPhone>, diakses pada tanggal 20 Februari 2014

Pengembangan”, maksud dari dibuatnya kotak berisi tulisan ini adalah untuk menjadi arahan perbaikan perangkat Samsung Galaxy selanjutnya, dalam hal ini iPhone dijadikan sebagai perangkat pembanding.⁶ Dokumen ini menimbulkan sebuah keambiguan, apakah Samsung bertujuan menggunakan iPhone sebagai contoh untuk ditiru atau hanya sebagai patokan agar bisa membuat sebuah perangkat yang lebih baik.

Di Amerika Serikat (AS) Apple menang atas Samsung di Komisi Perdagangan Internasional AS (ITC). ITC telah menekankan bahwa Samsung telah melanggar hak paten Apple dalam bidang ponsel, pemutar media dan tablet yang dikemukakan oleh ITC pada tahun 2011. ITC juga memerintahkan pelarangan peredaran perangkat Samsung yang bersangkutan di wilayah AS setelah dijatuhkannya keputusan ini. Tetapi Hukum Amerika mengharuskan putusan tersebut untuk ditinjau kembali oleh Presiden AS yaitu Presiden Barrack Obama. Presiden memiliki jenjang waktu selama 60 hari untuk menilai hasil putusan ITC tersebut. Tetapi di lain pihak para pengamat mengatakan bahwa tidak mungkin suatu keputusan komisi untuk dibatalkan.⁷

Kemudian pihak dari Samsung menyatakan bahwa: "Kami kecewa bahwa ITC telah mengeluarkan perintah tersebut yang didasarkan pada dua hak paten Apple,

⁶ *Ibid.*

⁷ Apple menang kasus atas Samsung, diakses dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2013/08/130810_bisnis_apple_samsung.shtml, diakses pada tanggal 15 Mei 2014

Fokus yang tepat untuk industri ponsel pintar bukanlah perang global di pengadilan melainkan persaingan yang sehat di pasar".⁸

Lalu pihak Apple menerima hasil dari putusan ITC dan menganggap persaingannya dengan Samsung sebuah pertempuran paten global. Pihak Apple menyatakan bahwa:"Dengan keputusan hari ini, ITC telah bergabung dengan pengadilan di seluruh dunia seperti Jepang, Korea, Jerman, Belanda, dan California dengan membela inovasi dan menolak Samsung untuk menyalin terang-terangan produk Apple".⁹

Pada bulan Juni 2013 Pihak Apple kalah atas Samsung di ITC dalam sidang mengenai hak paten.¹⁰ Dalam sidang tersebut Apple telah diaggab melanggar hak paten yang dimiliki Samsung berupa teknologi 3g nirkabel dan kemampuan untuk mengirimkan berbagai layanan secara cepat dan tepat.¹¹ Pihak Samsung memberikan pernyataan:"Kami percaya bahwa keputusan akhir ITC telah membenarkan sejarah Apple yang mendompleng penemuan teknologi Samsung".¹² Persidangan ini memutuskan dilarangnya penjualan dan impor beberapa perangkat Apple yang telah melanggar hak paten Samsung, perangkat-perangkat tersebut yaitu iPhone 4, iPhone 3, iPhone 3GS, iPad 3G dan iPad 2 3G model AT&T dan diketahui bahwa perangkat-

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Apple kalah dalam sidang paten di AS, diakses dari, http://www.bbc.co.uk/indonesia/bisnis/2013/06/130605_bisnis_iphonekalah.shtml, diakses pada tanggal 16 Mei 2014.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

perangkat ini beberapa diantaranya tidak lagi dijual di wilayah AS.¹³ Putusan ini sampai pada pihak pemerintahan. Presiden AS Barack Obama tidak setuju akan putusan tersebut sehingga memutuskan untuk menggunakan Hak Veto, yang mengakibatkan batalnya putusan yang telah dikeluarkan oleh ITC.¹⁴ Hak Veto tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan AS Micael Froman.¹⁵ Michael Froman menyatakan bahwa:”Hal ini akan berdampak pada persaingan dalam perekonomian AS dan berpengaruh pada konsumen di AS”, ia juga mengatakan dalam surat resminya bahwa:” Keputusan saya menolak putusan ini bukan berarti pemilik paten tidak memiliki pemulihan hak. Sebaliknya, pemilik paten dapat terus mengejar haknya melalui pengadilan”. Lalu Michael Froman juga menyatakan pendapatnya terhadap kasus ini, menurutnya berdasarkan aturan di AS, paten teknologi 3G milik Samsung tersebut termasuk dalam *Standards-Essential Patents* (SEP), hal ini dianggap sebagai kepentingan umum, perusahaan pemilik SEP harus menjual lisensi yang bersangkutan kepada para perusahaan kompetitor dengan harga yang adil, wajar, dan tidak diskriminatif, demi kemajuan teknologi dan terciptanya persaingan usaha yang sehat.¹⁶ Tindakan dari Pemerintah AS dalam mengeluarkan Hak Veto atas putusan ITC adalah tindakan yang sangat langka, karena Hak Veto yang digunakan terakhir kali terjadi pada tahun 1987.¹⁷ Akibat dari pembatalan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Apple vs Samsung Diwarnai Campur Tangan Pemerintah AS diakses dari, <http://tekno.kompas.com/read/2013/08/05/0827402/apple.vs.samsung.diwarnai.campur.tangan.pemerintah.as>, diakses pada tanggal 16 Mei 2014.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

putusan tersebut pihak Samsung merasa tidak adil karena sebelum kasus tersebut sampai ke ITC mereka mengaku telah mengadakan negosiasi dengan pihak Apple sebagai bentuk itikad baik, tetapi Apple tetap tidak mau membayar lisensi yang diminta oleh Samsung.¹⁸ Sedangkan pihak Apple sebagai pihak yang dibela menerima dengan baik dan menyatakan bahwa:”Kami memuji pemerintah untuk mendorong inovasi dalam kasus penting ini. Samsung telah menyalahgunakan sistem paten dengan cara ini”.¹⁹

Berdasarkan hal yang telah penulis uraikan diatas, penulis tertarik membahas mengenai aturan hukum yang digunakan oleh Perusahaan Samsung Electronics dengan Perusahaan Apple Incorporation melalui proposal skripsi dengan judul **“ANALISIS KASUS SAMSUNG *ELECTRONICS* DENGAN APPLE *INCORPORATION* DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL”** yang menurut penulis sangat menarik untuk dibahas dan ditelaah.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas adalah:”Bagaimana aturan hukum yang dipilih oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa di beberapa negara?”.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

C. TUJUAN

Tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk menganalisis mengenai permasalahan antara Perusahaan Samsung dengan Perusahaan Apple dalam perspektif Hukum Kontrak Internasional serta untuk mengetahui aturan hukum yang dipilih oleh kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa di beberapa negara.

D. MANFAAT

Manfaat yang dapat diberikan dari pembuatan skripsi ini adalah dengan mengetahui dan melihat masalah "*Sengketa antara Samsung Electronics dengan Apple Incorporation dalam Perspektif Hukum Kontrak Internasional*" secara mendalam manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan, khususnya mengenai "*Sengketa antara Samsung Electronics dengan Apple Incorporation dalam Perspektif Hukum Kontrak Internasional*" dan juga diharapkan agar penelitian tersebut dapat bermanfaat di kemudian hari.
2. Secara praktis, diharapkan agar penelitian tersebut menjadi suatu bahan pemikiran yang dapat digunakan Mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya, dan Mahasiswa Kekhususan Hukum Internasional pada khususnya untuk dijadikan sebagai salah satu bahan referensi bagi rekan-rekan Mahasiswa.

E. KERANGKA TEORI

Teori-teori yang digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan skripsi ini yaitu:

1. Pasal-pasal yang terdapat di dalam UNIDROIT (*International Institute for the Unification of Private Law*) yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang digunakan di dalam menjalankan suatu kontrak internasional seperti prinsip kebebasan berkontrak, prinsip *pacta sunt servanda*, dan beberapa prinsip lainnya yang digunakan sebagai landasan dalam menjalankan kontrak internasional.
2. Pasal-pasal yang terdapat di dalam ILA (*The Institute of International Law*) juga menjelaskan mengenai prinsip-prinsip di dalam menjalankan suatu kontrak internasional seperti prinsip dalam pilihan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa di dalam kontrak internasional, dan para pihak yang dapat melakukan kontrak internasional.
3. Selain pasal-pasal yang dijelaskan sebelumnya, dalam skripsi ini juga menggunakan teori-teori umum yang terdapat dalam Hukum Perdata Internasional dan Hukum Kontrak Internasional seperti *The Proper Law Theory*, *Lex Loci Contractus Theory*, dan teori-teori pendukung lainnya yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Teori-teori ini dijelaskan lebih rinci oleh para sarjana yang ikut membahas teori-teori yang bersangkutan di dalam buku yang telah mereka buat.

4. Dalam penyelesaian kasus melalui pengadilan dilandasi oleh *Lex Fori Theory* yang juga merupakan teori dasar dalam Hukum Perdata Internasional, digunakannya teori ini sebagai dasar bagi Hakim sehingga hakim dapat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa menurut hukum dari forum.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini merupakan jenis penulisan Normatif²⁰ (yuridis Normatif). Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer²¹ Metode penelitian ini digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji, mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep, doktrin-doktrin hukum serta peraturan perundang-undangan, dan juga berbagai data-data yang didapatkan dari situs-situs internet yang berkaitan dengan permasalahan.

²⁰ Penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedang disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 14.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini pengumpulan data yang dilakukan studi kepustakaan yang akan dilaksanakan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. Literatur - literatur tersebut diperoleh tidak hanya melalui perpustakaan, akan tetapi ada sebagian yang diperoleh melalui situs internet yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan hukum maupun data yang telah diolah terlebih dahulu. Data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²²

b. Sumber Data

- 1) Bahan Hukum Primer, yakni dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah data-data yang didapatkan melalui buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, data-data dari internet, majalah-majalah hukum, konvensi-konvensi Internasional yang terkait, Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan.

²² Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dengan cara menelusuri bahan-bahan literatur yang relevan dengan penelitian seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum baik yang berupa buku-buku hukum, jurnal, artikel-artikel dan juga berasal dari perpustakaan pribadi, perpustakaan Universitas Sriwijaya, Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan, dan juga data-data yang berasal dari berbagai situs Internet.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum).

G. ANALISIS DATA

Penelitian ini menggunakan analisa secara kualitatif, yaitu menganalisis data yang berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis. Penguraian data informasi yang berhubungan dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis terhadap data yang mempunyai bobot dalam hubungan dengan pokok permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU, JURNAL DAN MAKALAH

- Amiruddin., Asikin, Zainal.2004.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Hans Smith, *et.al.*, 1981, *International Contracts*, New York: Mathew Bender, hlm.4.
- Henry Campbell Black, 1979, *Black's Law Dictionary*, 5th.ed, St Paul:Minn.
- Huala Adolf, 2010, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Matthias Lehmann, "*Liberating the Individual from Battles between States: Justifying Party Autonomy in Conflict of Law*",vol.41, hlm.387. dalam <http://www.vanderbilt.edu/jotl/manage/wp-content/uploads/Lehmann-author-changes-ARJ-final-supra-check.pdf> diakses pada tanggal 26 Mei 2014.
- Soekanto, Soerjono., Mamudji, Sri.2001.*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*.Jakarta:Rajawali Pers.
- Sudargo Gautama, 1976, *Kontrak Dagang Internasional*, Bandung: Alumni.

DOKUMEN

- Justitia Et Pace Institut De Droit International Session of Oslo – 1977, *Contract Concluded by International Organizations with Private Person*
- Justitia Et Pace Institut De Droit International Session Of Basel – 1991, *The Autonomy of The Parties in International Contracts Between Private Persons or Entities*
- Justitia Et Pace Institut De Droit International Session of Athens – 1979, *The Proper Law of the Contract in Agreements Between a State and a Foreign Private Person*
- United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
Unidroit. *Principles of International Commercial Contracts*. Rome 1944

BAHAN DARI INTERNET

- Aljazeera, Japan rules for Samsung in Apple battle, <http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2012/08/20128315959128736.html>, diakses pada tanggal 6 Maret 2014.
- Anonim, *Conciliation*, <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/conciliation>, diakses pada tanggal 3 Mei 2014.

- Anonim, *Game over: Samsung to pay Apple \$930M, sales ban denied*, <http://www.gsmarena.com/game-over-samsung-to-pay-apple-930-million-sales-ban-denied-news-7978.php>, diakses pada tanggal 7 Maret 2014.
- Anonim, *Good Faith*, <http://thelawdictionary.org/good-faith/>, diakses pada tanggal 3 April 2014.
- Anonim, *What is Negotiation*, <http://www.skillsyouneed.com/ips/negotiation.html>, diakses pada tanggal 4 Mei 2014.
- Apple, *Relative Evaluation Report on S1, Iphone*, <http://www.scribd.com/doc/102317767/Samsung-Relative-Evaluation-Report-on-S1-iPhone>, diakses pada tanggal 20 Februari 2014
- Apple, *Apple Retail Store*, <http://www.apple.com/retail/storelist/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2014.
- BBC, *Apple and Samsung patent cases dismissed*, <http://www.bbc.co.uk/news/business-17234598>, diakses pada tanggal 6 Maret 2014.
- BBC, *Apple kalah dalam sidang paten di AS*, http://www.bbc.co.uk/indonesia/bisnis/2013/06/130605_bisnis_iphonekalah.shtml, diakses pada tanggal 16 Mei 2014.
- BBC, *Apple loses appeal over Galaxy Tab 10.1 in Dutch court*, <http://www.bbc.com/news/technology-16704461>, diakses pada tanggal 6 Maret 2014.
- BBC, *Apple menang kasus atas Samsung*, http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2013/08/130810_bisnis_apple_samsung.shtml, diakses pada tanggal 15 Mei 2014.
- BBC, *Samsung gains tablet market share as Apple lead narrows*, <http://www.bbc.com/news/business-21288852>, diakses pada tanggal 15 Mei 2014.
- Berita Teknologi, *Apple Kembali Kalah Di Inggris, Diperintahkan Bikin Iklan Permintaan Maaf Kepada Samsung*, <http://www.beritateknologi.org/2012/10/apple-kembali-kalah-di-inggris-diperintahkan-bikin-iklan-permintaan-maaf-kepada-samsung/>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2013.
- Bloomberg, *Apple Loses German Court Ruling Against Samsung in Patent Suit*, <http://www.bloomberg.com/news/2012-09-21/apple-loses-german-court-ruling-against-samsung-in-patent-suit.html>, diakses pada 6 Maret 2014.
- Bloomberg, *Samsung Sues Apple on Patent-Infringement Claims as Legal Dispute Deepens*, <http://www.bloomberg.com/news/2011-04-22/samsung-sues-apple-on-patent-infringement-claims-as-legal-dispute-deepens.html>, diakses pada tanggal 6 Maret 2014.
- Businessweek, *How Samsung Became the World's No. 1 Smartphone Maker*, <http://www.businessweek.com/articles/2013-03-28/how-samsung-became-the-worlds-no-dot-1-smartphone-maker#p2>, diakses pada tanggal 15 Mei 2014.

- Businessweek, *Executive Profile Oh Hyun Kwon*, <http://investing.businessweek.com/research/stocks/people/person.asp?personId=44919108&ticker=005930:KS>, diakses pada tanggal 15 Mei 2014
- Chia Jui Cheng (ed.), *Clive M. Schmitthoff's Select Essay on International Trade Law*, Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1988, p. 31, dalam http://books.google.co.id/books?id=ieD5nT0ndHcC&printsec=frontcover&dq=chia+jui+cheng&hl=id&sa=X&ei=29szU-maCMWTrgeMn4Eg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false diakses tanggal 1 April 2014.
- CNN, *How iTunes changed music, and the world*, <http://edition.cnn.com/2013/04/26/tech/web/itunes-10th-anniversary>, diakses pada tanggal 15 Mei 2014.
- CNN, *World's Most Admired Companies*, http://money.cnn.com/magazines/fortune/mostadmired/2009/full_list/, diakses pada tanggal 15 Mei 2014.
- Fosspatents, *One Munich court denies an Apple injunction motion, another tosses a Microsoft lawsuit*, <http://www.fosspatents.com/2012/07/one-munich-court-denies-apple.html>, diakses pada tanggal 6 Maret 2014.
- Gartner, *Gartner Says Worldwide Sales of Mobile Phones Declined 2 Percent in First Quarter of 2012; Previous Year-over-Year Decline Occurred in Second Quarter of 2009*, <http://www.gartner.com/newsroom/id/2017015>, diakses pada tanggal 15 Mei 2014.
- Grace Xavier, *Global Harmonization of Contract Laws Fact, or Fincitons*, 20:1 construction LJ, 2004, p. 13, dalam <http://books.google.co.id/books?id=www-AQAAIAAJ&dq=inauthor:%22Grace+Xavier%22&hl=id&sa=X&ei=kg9U4G8AoWmrQfq-YGoAg&ved=0CCwQ6AEwAA>, diakses pada tanggal 3 April 2014.
- HG, *Litigation Law*, <http://www.hg.org/litigation-law.html>, diakses pada tanggal 1 Mei 2014.
- Highbeam, *Samsung seeks iPhone, iPad sale ban in Dutch court*, <http://www.highbeam.com/doc/1A1-84e50e08c6c545a69eafc8fc1c714bd9.html>, diakses pada tanggal 6 Maret 2014
- ICC, *Jurisdiction and applicable law in electronic commerce*, Electronic Commerce Project (ECP)'s Ad Hoc Task Force, 6 Juni 2001, <http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2001/Jurisdiction-and-applicable-law-in-electronic-commerce/>, diakses pada tanggal 10 April 2014.

- James A. Ballentine, Compiler, 1916, *A Law Dictionary of Words, Terms, Abbreviations and Phrases Which are Peculiar to the Law and of Those Which Have a Peculiar Meaning in the Law. Containing Latin Phrases and Maxims With Their Translations and a Table of the Names of the Reports and Their Abbreviations*. Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company, dalam <http://books.google.com/books?id=biT2u-ncj3UC&pg=PA356&lpg=PA356&dq=pacta+privata+juri+publico+derogare+non+possunt&source=bl&ots=ICzpio2nx5&sig=c7jvNqZcuc74XBV9Pwm6MB0DYic&hl=id&sa=X&ei=zXBGU5qxNIOVrAf534GgAw&ved=0CE4Q6AEwBA#v=onepage&q=pacta%20privata%20juri%20publico%20derogare%20non%20possunt&f=false>, diakses tanggal 10 April 2014.
- Kompas, Apple Menang, Samsung Diminta Bayar Rp 9 Triliun, <http://tekno.kompas.com/read/2012/08/25/07522337/apple.menang.samsung.diminta.bayar.rp.9.triliun>, diakses pada tanggal 16 Mei 2014.
- Kompas, Apple vs Samsung Diwarnai Campur Tangan Pemerintah AS diakses dari, <http://tekno.kompas.com/read/2013/08/05/0827402/apple.vs.samsung.diwarnai.campur.tangan.pemerintah.as>, diakses pada tanggal 16 Mei 2014
- Kompas, Cerita di Balik Perseteruan Apple dan Samsung, <http://tekno.kompas.com/read/2012/07/30/10281377/Cerita.di.Balik.Perseteruan.Apple.dan.Samsung>, diakses pada tanggal 3 Maret 2014.
- Kompas, Dituduh Tiru iPad dan iPhone, Apple Gugat Samsung, <http://tekno.kompas.com/read/2011/04/19/14424758/Dituduh.Tiru.iPad.dan.iPhone..Apple.Gugat.Samsung>, diakses pada tanggal 3 Maret 2014.
- Law Technology News, <http://www.lawtechnologynews.com/id=-1202518995951?slreturn=20140206080108>, diakses pada tanggal 6 Maret 2014.
- Networkworld, *Samsung reports best sales ever, expects PC deals in Q4*, diakses dari, <http://www.networkworld.com/news/2010/102910-samsung-reports-best-sales-ever.html>, diakses pada tanggal 15 Mei 2014.
- NY Times, *Apple Passes Coca-Cola as Most Valuable Brand*, http://www.nytimes.com/2013/09/30/business/media/apple-passes-coca-cola-as-most-valuable-brand.html?_r=3&, diakses pada tanggal 15 Mei 2014.
- PC Mag, *Samsung Beats Apple as 2011's No.1 Smartphone Maker*, diakses dari <http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2399445,00.asp>, diakses pada tanggal 15 Mei 2014.
- Reuters, Insight: Apple and Samsung, frenemies for life, <http://www.reuters.com> diakses tanggal 1 Oktober 2013.
- Reuters, *Samsung Countersues Apple over iPhone, iPad*, <http://www.reuters.com/article/2011/04/22/us-samsung-apple-idUSTRE73L0DG20110422>, diakses pada tanggal 3 Maret 2014.
- Samsung Group, *Articles of Incorporation*, http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/ir/corporategovernance/articlesofincorporation/IR_ArticlesChapter1.html, diakses pada tanggal 15 Mei 2014

- Samsung Tomorrow, *Samsung Electronics Files Lawsuit Against Apple [Issue & Fact]*, <http://samsungtomorrow.com/1126>, diakses pada tanggal 3 Maret 2014.
- Shanti Rachmadsyah, *Macam-macam Pilihan Hukum menurut Sudargo Gautama*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c230b8066735/pilihan-hukum>, diakses pada tanggal 24 April 2014.
- Sudargo Gautama, 2002, *Hukum Perdata Internasional Indonesia – Jilid III Bagian 2 Buku Ke-8, Cet. 4*, Bandung: Alumni, dalam http://books.google.co.id/books?id=O0UyAAAAIAAJ&q=sudargo+gautama+hukum+perdata+internasional&dq=sudargo+gautama+hukum+perdata+internasional&hl=id&sa=X&ei=MeNYU5HhDImBrgeIzIGwBg&redir_esc=y, diakses tanggal 24 April 2014.
- Tech Radar, *HTC ditches Samsung components for other suppliers, a la Apple*, <http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/htc-ditches-samsung-components-for-other-suppliers-a-la-apple-1103278>, diakses pada tanggal 15 Mei 2014.
- Tech Hub, *Samsung beats HP to pole position*, <http://www.ft.com/cms/s/2/c48d477a-0c3b-11df-8b81-00144feabdc0.html#axzz31lcqjZ3M>, diakses pada tanggal 5 Mei 2014.
- The Guardian, *Samsung overtakes Apple as world's most profitable mobile phone maker*, <http://www.theguardian.com/technology/2013/jul/26/samsung-apple-profitable-mobile-phone>, diakses pada tanggal 15 Mei 2014.
- The Guardian, *Samsung Galaxy Tab 'does not copy Apple's iPad designs'*, <http://www.theguardian.com/technology/2012/oct/18/samsung-galaxy-tab-apple-ipad>, diakses pada tanggal 7 Maret 2014.
- The Verge, *Another German court denies Apple's request for a ban of Galaxy Tab 10.1N*, <http://www.theverge.com/2012/2/10/2789683/apple-samsung-galaxy-tab-10-1n-ban-denied-germany/in/2297513>, diakses pada tanggal 3 Maret 2014.
- The Verge, *Apple and Samsung CEOs agree to settlement talks over patent lawsuits at judge's behest*, <http://www.theverge.com/2012/4/17/2955306/apple-samsung-lawsuit-settlement-talks-announced/in/2297513>, diakses pada tanggal 3 Maret 2014.
- The Verge, *Apple and Samsung CEOs talk over settlement, but 'there was no resolution'*, <http://www.theverge.com/2012/8/20/3254420/apple-samsung-ceo-met-no-resolution/in/2297513>, diakses pada tanggal 7 Maret 2014.
- The Verge, *Apple and Samsung go for blood in closing arguments*, <http://www.theverge.com/2012/8/21/3254424/apple-samsung-trial-closing-arguments/in/2297513>, diakses pada tanggal 7 Maret 2014.
- The Verge, *Apple asks judge for ban on Galaxy S III before US launch*, <http://www.theverge.com/2012/6/6/3068790/apple-requests-block-samsung-galaxy-s-iii-sales-us/in/2297513>, diakses pada tanggal 4 Maret 2014.

- The Verge, *Apple ordered to reveal iPhone 4S source code to Samsung in Australia*, <http://www.theverge.com/2011/11/11/2555493/samsung-wins-some-and-loses-some-in-australia-infringement-case/in/2297513>, diakses pada tanggal 3 Maret 2014.
- The Verge, *Apple outlines proposed damages of \$2.5 billion or more in Samsung patent case*, <http://www.theverge.com/2012/7/24/3181125/apple-outlines-proposed-samsung-patent-damages/in/2297513>, diakses pada tanggal 4 Maret 2014.
- The Verge, *Apple wins injunction halting Galaxy Tab 10.1 sales in Australia*, diakses dari <http://www.theverge.com/2011/10/13/2487233/apple-wins-injunction-halting-galaxy-tab-10-1-sales-in-australia/in/2297513>, diakses pada tanggal 3 Maret 2014.
- The Verge, *Apple Wins Preliminary Design-Related Injunction Against Samsung In Germany*, Galaxy Tab 10.1 sales halted in EU (update: Samsung responds), <http://www.theverge.com/2011/08/09/apple-wins-preliminary-design-related-injunction-samsung-germany-galaxy-tab-10-1-sales-halted-eu/in/2297513>, diakses pada tanggal 3 Maret 2014.
- The Verge, *Dutch Court Grants Apple Preliminary Injunction Against Sales of Samsung Galaxy Smartphones*, <http://www.theverge.com/2011/8/24/2381609/apple-samsung-dutch-injunction/in/2297513>, diakses pada tanggal 3 Maret 2014.
- The Verge, *ITC bans older Samsung phones for infringing Apple patents*, <http://www.theverge.com/2013/8/9/4607014/itc-bans-older-samsung-phones-for-infringing-apple-patents>, diakses pada tanggal 7 Maret 2014.
- The Verge, *Judge cuts international Galaxy S, S II, and Ace from Apple v. Samsung trial*, <http://www.theverge.com/2012/8/13/3240532/galaxy-s-i9000-i9100-ace-cut-apple-samsung-trial/in/2297513>, diakses pada tanggal 7 Maret 2014.
- The Verge, *Judge requests Apple and Samsung CEOs meet one more time before case goes to jury*, <http://www.theverge.com/2012/8/15/3242081/judge-requests-apple-samsung-ceos-meet-trial/in/2297513>, diakses pada tanggal 7 Maret 2014.
- The Verge, *Jury: Samsung copied Apple, should pay at least \$1.049 billion in damages*, <http://www.theverge.com/2012/8/24/3254422/apple-samsung-trial-verdict/in/2297513>, diakses pada tanggal 7 Maret 2014.
- The Verge, *UK Judge says Galaxy Tab does not infringe on the iPad, design 'not as cool'*, <http://www.theverge.com/2012/7/9/3146434/uk-galaxy-tab-ipad-infringement-ruling/in/2297513>, diakses pada tanggal 4 Maret 2014.
- The Verge, *President Obama vetoes Samsung patent ban on iPhone 4 and select iPads*, <http://www.theverge.com/2013/8/3/4585700/president-obama-vetoes-samsung-patent-ban-on-iphone-4-and-select-ipads>, diakses pada tanggal 7 Maret 2014.

- The Verge, Samsung's attempt to ban the iPhone 4S in Australia postponed until March 2012, <http://www.theverge.com/2011/11/15/2563660/Samsung-Australia-iphone-injunction-delayed/in/2297513>, diakses pada tanggal 3 Maret 2014.
- The Verge, *Samsung Galaxy Tab 10.1 back on sale Monday in Australia after Apple loses appeal*, <http://www.theverge.com/2011/12/8/2622312/samsung-galaxy-tab-10-1-australia-apple-loses-appeal/in/2297513>, diakses pada tanggal 3 Maret 2014.
- The Verge, *Samsung wins US import ban on AT&T iPhone 4 and 3G iPads in ongoing patent dispute*, <http://www.theverge.com/2013/6/4/4396430/samsung-wins-import-ban-on-at-t-iphone-4-and-3g-ipads>, diakses pada tanggal 7 Maret 2014.
- Waymarking, Apple Inc - Cupertino, CA, <http://www.waymarking.com/waymarks/WM3289>, diakses pada tanggal 3 februari 2014
- WisegEEK, *What is International Contract Law*, <http://www.wisegEEK.com/what-is-international-contract-law.htm>, diakses pada tanggal 26 Maret 2014.
- William F. Fox, *International Commercial Agreements: A Primer on Drafting, Negotiating, and Resolving Disputes*, Netherlands: Kluwer Law International, 2009, p. 21, dalam http://books.google.co.id/books?id=6rEyu3ilk-4C&printsec=frontcover&dq=William+F.+Fox,+International+Commercial+Agreements:+A+Primer+on+Drafting,+Negotiating,+and+Resolving+Disputes&hl=id&sa=X&ei=Hlg9U_yGIsijrQeHh4CYDA&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false diakses pada tanggal 3 Maret 2014.
- Wired, *South Korean Court Rules Apple and Samsung Both Owe One Another Damages*, <http://www.wired.com/gadgetlab/2012/08/s-korea-court-rules-damages/>, diakses pada tanggal 6 Maret 2014.
- World Intellectual Property Organization, *What is Arbitration?*, <http://www.wipo.int/amc/en/arbitration/what-is-arb.html>, diakses pada tanggal 1 Mei 2014.
- World Intellectual Property Organization, *What is Mediation?*, <http://www.wipo.int/amc/en/arbitration/what-is-arb.html>, diakses pada tanggal 1 Mei 2014.
- WSJ, *South Korea Court Says Samsung, Apple Infringed Each Other's Patents*, <http://online.wsj.com/article/SB10000872396390444812704577608242792921450.html>, diakses pada tanggal 6 Maret 2014.
- Zarroch Ehsan, *Practical concepts in Contract Law*, Munich: MPRA, 2009, p. 10, dalam <http://mpr.ub.uni-muenchen.de/10077/>, diakses pada tanggal 3 April 2014.